

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat yang mengutamakan kepentingan rakyat diatas segalanya. Hal tersebut diwujudkan dalam pembangunan nasional di segala bidang. Pembangunan nasional merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah secara berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dua pertiganya merupakan wilayah perairan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah atau instansi terkait untuk salah satunya memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang berbahaya dan barang-barang ilegal.

Sebagian wilayah perairan tersebut merupakan jalur utama perdagangan internasional, sehingga hal tersebut menjadi salah satu potensi kerawanan terkait masuknya barang-barang ilegal ke tanah air. Ditambah lagi dengan era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan interaksi antar individu menyebabkan potensi terjadinya penyelundupan terhadap barang-barang ilegal tersebut. Salah satu contohnya hampir setiap hari kita disuguhi dengan pemberitaan mengenai maraknya peredaran narkoba di Indonesia yang menandai bahwa Indonesia masih sangat rawan terhadap penyelundupan barang terlarang tersebut.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas

pelayanan publik, mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.

Perdagangan Internasional dilakukan oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia. Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor impor barang. Manfaat dilakukannya kegiatan ini salah satunya menambah penerimaan negara. Setiap kegiatan ekspor impor barang akan menimbulkan kewajiban kepabeanan. Beberapa kewajiban tersebut adalah pembayaran bea masuk, bea keluar dan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh dari kemenkeu.go.id, pada tahun 2017 penerimaan negara yang berasal dari bidang kepabeanan menyumbang sebesar 12% dari pendapatan negara. Meskipun demikian, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang memberikan akses yang sebebaskan-bebasnya untuk pemasukan barang dari negara lain, bahkan di negara-negara yang menganut sistem pasar bebas sekalipun. Tugas untuk mencegah hambatan masuknya barang impor dari negara lain selalu dibebankan pada institusi pabean masing-masing negara.

Indonesia sebagai negara berkembang juga mempunyai institusi kepabeanan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus

lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pebean. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dalam suatu negara. Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangny sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lembaga Bea dan Cukai merupakan gerbang keluar masuk untuk ekspor impor. Sebagai gerbang masuk dan keluar barang, membuat lembaga Bea dan Cukai ini juga dikenal sebagai *Trade Facilitator*. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kawasan perbatasan merupakan suatu wilayah yang berada pada garis terluar dari suatu Negara yang berbatasan dan pemisah Negara lain. Salah satunya yaitu Kabupaten Belu yang merupakan pintu masuk daerah perbatasan antara Negara Indonesia dan Timor Leste. Hal ini merupakan potensi dan peluang baik positif maupun negatif yang dapat berkembang di daerah ini, seperti dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang dapat dikelola demi kesejahteraan masyarakat. Namun hal-hal yang sering terjadi di daerah perbatasan tidak seperti yang diharapkan dimana masih ada kesenjangan

sosial, taraf hidup masyarakat yang rendah dimana angka kemiskinan dan pengangguran lebih meningkat, hal ini membuat masyarakat perbatasan menginginkan uang lebih mudah dengan caranya masing-masing dan mereka terkadang sering melakukan hal-hal tidak diinginkan salah satunya seperti Penyelundupan BBM, bahkan sembako dimana adanya perbedaan nilai mata uang dan harga antara kedua Negara merupakan salah satu alasan untuk melakukan hal tersebut.

Letak Indonesia di persimpangan jalan dua benua dan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penyelundupan barang-barang masuk ke Indonesia maupun keluar Indonesia.

Seperti di kawasan Kabupaten Belu, wilayah yang dekat dengan negara Timor Leste, barang impor dengan mudah masuk kawasan perairan maupun daratan Atambua secara legal dan ilegal, kenyataannya di lapangan, banyak orang mencari celah agar impor ilegal dapat berjalan dengan lancar. Meskipun patroli secara rutin dilakukan oleh aparat keamanan, ada saja celah bagi penyelundup untuk memasok barang ke Atambua. Kegiatan ekspor barang ke Timor Leste diduga sarat praktek curang oleh pelaku ekspor. Selain menyelundupkan barang yang disisip diantara barang ekspor dan juga menambah kuantitas barang diluar manifest, para pelaku ekspor juga disinyalir kuat mengemplang pajak untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya yang

berdampak pada kerugian negara. Praktik ini leluasa dilakukan karena di pintu PLBN Motaain perbatasan RI-RDTL tidak ada pengawasan yang ketat dari petugas Bea Cukai Atambua. (Pikiran Rakyat: Penyelundupan Barang Berkedok Ekspor Melalui PLBN Motaain. 2022, Oktober 29. Diakses pada Februari 20, 2023)

Upaya penyelundupan memang selalu dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan dengan jalan yang tidak halal atau melanggar segala aturan yang berlaku. Contohnya pada masalah penyelundupan BBM dilatarbelakangi oleh beberapa factor utama yaitu ekonomi masyarakat perbatasan merasa pemerintah memfokuskan pada pembangunan kawasan perbatasan yaitu pos lintas batas Negara saja tanpa memfokuskan pada pemerataan kesejahteraan masyarakat perbatasan, sehingga banyak warga yang melakukan penyelundupan BBM dengan melihat dari sisi perekonomian. Masyarakat menyadari bahwa perlakuan penyelundupan ini adalah suatu permasalahan yang melanggar hukum, akan tetapi karena tuntutan dari kebutuhan ekonomi, sehingga penyelundupan BBM dijadikan sebagai aktivitas sehari-hari. Di perbatasan Motaain, harga jual BBM jenis minyak tanah, bensin dan solar juga bervariasi dan harganya tidak pasti kadang harganya naik, kadang juga harganya turun. Tetapi biasanya harga BBM di Atambua kisaran harganya Rp. 10.000-12.000/liternya. Dan kalau dijual lagi di Motaain kisaran harganya mencapai Rp. 12.000-13.000/liternya. Selain itu, harga BBM di Timor Leste mencapai Rp. 25.000 – Rp. 50.000/liternya jika mata uang rupiah di konversi ke dolar dengan nilai Rp. 15.000/perdolar.

Sehingga BBM yang dijual ke Timor Leste menggunakan dolar AS. Perbedaan harga tersebut yang menimbulkan maraknya kasus penyelunduan BBM ke Timor Leste. Segala celah yang ada tentunya akan dilihat dan dicermati dengan baik agar penyelundupan dapat memasukkan barangnya ke wilayah Pabean Indonesia. (Detik News:Dolar Menggoda Penyelundup BBM dari Indonesia Ke Timor Leste. 2023, April 1. Diakses pada Januari 20, 2024)

Indonesia memang negara yang memiliki pasar yang begitu besar untuk segala macam produk, hal ini tidak lain karena jumlah penduduknya yang cukup banyak disamping letak geografis-nya yang terdiri dari pulau-pulau yang menyebabkan niatan pemasukan barang ke Indonesia juga dengan berbagai modus. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai penjaga pintu gerbang bangsa, tentu sudah bekerja ekstra keras agar upaya-upaya penyelundupan ini dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengamat Ekonomi, Chatib Basri, bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEMUI) telah melakukan penelitian tentang penyelundupan yang terjadi di Indonesia, mulai dari dampak, akibat, penyebab hingga solusinya. Dari penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan bisa terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem bea dan cukai, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga luar negeri. (Adrian Sutedi, 2012:351)

Seperti yang terjadi pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua, data menunjukkan bahwa memang penerimaan negara

dari bidang kepabeanan dan cukai mengalami kenaikan tetapi tidak terlepas pula dari kasus penyelundupan barang yang setiap tahunnya mengalami peningkatan pula. Berikut disajikan data target dan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai di KPPBC TMP B Atambua tahun 2019-2022 pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di KPPBC TMP B Atambua Tahun 2019-2022

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	% terhadap APBN
2019	Rp. 1.183.379.000,00	Rp. 1.437.797.000,00	121%
2020	Rp. 657.980.000,00	Rp. 882.545.490,00	134%
2021	Rp. 1.385.436.000,00	Rp. 1.316.778.245,00	132%
2022	Rp. 1.454.311.000,00	Rp. 2.199.100.000,00	151%
2023	Rp. 2.024.222.000,00	Rp. 2.526.251.000,00	124%

Sumber : Data olahan di (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Atambua

Data yang tersaji dalam tabel 1.1 memberikan informasi bahwa besarnya realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai setiap tahun mengalami kenaikan. Selanjutnya diketahui pula bahwa pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2022, sehingga dapat dikatakan bahwa KPPBC TMP Atambua berhasil memberikan sumbangsih pada penerimaan negara dari sektor bea masuk, cukai, dan penerimaan lainnya sebesar Rp. 2.199.100.000,00 atau mencapai 151%. Total realisasi tersebut menunjukkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai tahun 2022 hingga 2023 mengalami kenaikan dari realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa

kepabeanan dan cukai memiliki kinerja yang sangat impresif karena berhasil melewati target awal penerimaan.

Keberhasilan DJBC dalam menjamin ketersediaan anggaran negara juga mengalami berbagai macam tantangan. Salah satu tantangan adalah masih maraknya terjadi kasus penyelundupan barang di wilayah Kabupaten Belu.

Tabel 1.2 Jumlah Penindakan terhadap Kasus Penyelundupan Barang Di Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Penindakan
2019	69
2020	78
2021	51
2022	103
2023	118

Sumber : Data olahan di (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Atambua

Dari data Tabel 1.2 dapat dilihat kasus penyelundupan barang yang terjadi di wilayah Kabupaten Belu yang ditangani oleh (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Atambua mengalami kenaikan sejak tahun 2019-2020, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021, dan kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dan 2023. Kasus-kasus pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai terus mengalami kenaikan meskipun sudah ada pengawasan oleh Bea Cukai Atambua, TNI, maupun Polri. Maka dalam hal ini upaya DJBC Atambua khususnya unit-unit dalam tata laksana pengawasan kepabeanan yakni unit pengawasan, unit intelijen, unit penindakan, unit penyidikan, unit narkotika, dan unit sarana operasi untuk dituntut secara serius dalam menangani dan meminimalisir meningkatnya kasus-kasus pelanggaran kepabeanan dan cukai.

Beberapa penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran di KPPBC TMP B Atambua merupakan suatu permasalahan yang terkait dengan penyelundupan barang dimana pada tahun 2019-2022 ada 301 penindakan. Masalah seperti ini juga sudah pernah terjadi di kantor Bea Cukai lainnya seperti yang terjadi pada KPPBC TMC Malang yakni masih tingginya peredaran rokok tanpa cukai yang mengakibatkan kerugian pada penerimaan Negara (Laksmi Putri, 2016), masih adanya peredaran cukai hasil tembakau dengan rokok polos dan atau pita cukai ilegal yang juga berpengaruh pada penerimaan cukai (Lusiana, 2017), serta permasalahan yang terjadi di KPPBC TMP Juanda yaitu pada fungsi Bea Cukai sebagai *Revenue Collector* (pengamanan pendapatan Negara) dimana importir membeli barang dari luar negeri dan melaporkan jumlah jenis barang dan harga jualnya lebih rendah dari harga normal. Hal tersebut dilakukan oleh pihak importir agar dapat membayar lebih rendah dari yang seharusnya atau sama sekali tidak membayar jumlah pajak dan bea masuknya (Wulandari, 2018)

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui dari sisi ilmu keadministrasian tentang pelaksanaan kebijakan dibidang kepabeanan untuk memberantas peredaran barang palsu dan hasil bajakan yang sangat meresahkan para pemilik usaha ekspor dan impor, maka penulis melakukan penelitian dengan judul, “ **Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu-lintas Barang di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah; Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kantor Bea & Cukai Atambua dalam pengawasan lalu-lintas barang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pengawasan Lalu-lintas Barang Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Atambua

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua (2) yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis. Manfaat praktis adalah manfaat yang nantinya dapat digunakan oleh pihak organisasi tempat penelitian. Sedangkan manfaat akademis adalah manfaat yang dapat digunakan sebagai ilmu untuk pembaca dari semua kalangan.

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi dan tukar pikiran oleh pihak Kantor Bea dan Cukai Atambua sebagai acuan dalam menghadapi situasi kurangnya pengawasan terhadap bea masuk dan keluar sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah apa saja yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja petugas pengawasan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai Implementasi kebijakan pengawasan lalu-lintas barang di Kantor Bea dan Cukai Atambua.